



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1188 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir, tanah longsor dan bencana lainnya yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- KEDUA : Status tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah suatu keadaan dimana dibutuhkan penanganan darurat bersifat sementara/permanen dengan tujuan agar sarana dan prasarana serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi
- KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlangsung sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan 4 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 28 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO